

BAB IV

EFEKTIVITAS PASAL 43 JO PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA SERTA UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA (*UNION BUSTING*).

A. Efektivitas Pasal 43 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja mengenai sanksi terhadap Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja.

Suatu hukum itu dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemberangusan serikat pekerja haruslah diselesaikan melalui proses dan mekanisme pidana seperti:

- a. Melakukan pelaporan kepada pengawas ketenagakerjaan
- b. Setelah pengawas memeriksa tindak pidana tersebut maka pengawas akan memberikan nota pembinaan.
- c. Jika nota pembinaan tidak dilaksanakan, maka pengawas akan melimpahkan perkaranya kepada PPNS untuk dilakukan penyidikan.
- d. Setelah itu PPNS akan mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepolisian.
- e. Setelah PPNS melakukan penyidikan, PPNS akan membuat berkas perkara.
- f. Setelah membuat berkas perkara, PPNS akan melimpahkan perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

g. Setelah berkas lengkap, Perkara akan dilimpahkan kepada Pengadilan untuk disidangkan.

Mekanisme penegakan hukum ini harus diterapkan untuk setiap tindak pidana pemberangusan serikat pekerja tanpa terkecuali, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemberangusan pekerja dan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Walaupun terdapat peraturan yang mengenai tindak pidana pemberangusan serikat pekerja tetapi ketentuan tersebut tidak memiliki ciri-ciri yang khusus yang dapat membedakannya dari perbuatan yang digolongkan sebagai perselisihan hubungan industrial, hal ini menyebabkan banyaknya kasus Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja (*Union Busting*) yang diselesaikan melalui Penyelesaian Hubungan Industrial. Tidak rincinya perbuatan yang termasuk tindak pidana pemberangusan serikat pekerja justru memberikan pengertian ganda yang pada akhirnya berimbas kepada tujuan hukum yaitu keadilan.

Kewenangan melakukan penyidikan dalam Tindak Pidana ketenagakerjaan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian. Sebagai pihak yang pertama kali menerima pelaporan Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja, PPNS mempunyai kesulitan ketika berhadapan dengan pengusaha, karena yang diawasi adalah pengusaha yang memiliki kekayaan, Kurangnya pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan penyidikan karena kebanyakan PPNS bukan berlatar belakang pendidikan hukum dan petugas

terkesan gagap dan ragu untuk melaksanakan ketentuan hukum yang ada. karena masih banyak dalam persepsi publik bahwa perkara ketenakerjaan adalah ranah perdata yang mulai timbul ketika perjanjian kerja. Pada saat pengusaha sudah tidak ingin terikat dalam hubungan kerja dengan pekerjanya (dalam hal ini adalah pengurus serikat pekerja), maka wajar jika dilakukan pemutusan hubungan kerja. Kalaupun ada tuntutan hukum, maka dianggap masuk pada ranah keperdataan melalui gugatan di pengadilan hubungan Industrial.

Masyarakat juga menjadi salah satu faktor mengenai Efektivitas Hukum, dalam hal ini yang dimaksud masyarakat adalah Pengusaha dan Pekerja. Pengusaha dan Pekerja harus mempunyai rasa kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan mengenai Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja. Tetapi dalam praktek banyak pihak perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut demi kepentingan perusahaan sehingga menimbulkan konflik yang merugikan pihak pekerja. Pelanggaran juga tidak selalu dilakukan oleh perusahaan melainkan dapat dilakukan oleh Pekerja yang mendapatkan sanksi disiplin dari perusahaan tetapi ia mendalihkan hal tersebut kedalam Pemberangusan Serikat Pekerja. Kurang sadarnya pengusaha dan pekerja terkait tindak pidana pemberangusan serikat pekerja membuat perbuatan tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah diantara kedua belah pihak.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja berisi mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberangusan serikat pekerja sebagai sarana Premium remedium, yang berarti hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum, oleh karena itu, segala bentuk upaya

dalam pemberangusan serikat pekerja haruslah diselesaikan melalui ranah pidana dan proses penegakan hukumnya melalui Pasal ini. Sanksi Pidana dan Denda yang tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja memang harus berat agar dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, untuk meminimalisir jumlah tindak pidana pemberangusan serikat pekerja serta untuk meningkatkan kedisiplinan Pengusaha dan Pekerja dalam menjalin sebuah hubungan industrial yang harmonis dan bersinergi.

Dalam Hukum Pidana terdapat teori yang mengatakan bahwa struktur hukum, substansi hukum dan *culture* hukum merupakan sebuah kesatuan dan saling berinteraksi sehingga tidak akan mampu menegakkan sebuah hukum jika hanya memiliki peraturannya saja tanpa memikirkan struktur dan budaya hukum tersebut bisa atau tidaknya dilaksanakan dengan baik. Jika mengacu kepada teori tersebut dan dikaitkan dengan Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja ini maka dapat dikatakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara Substansi Hukum (*das sollen*) dengan kenyataan dalam masyarakat (*das sein*).

Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja (*Union Busting*) sangat sulit untuk diselesaikan melalui proses dan mekanisme penyelesaian pidana, hal ini disebabkan karena objek sengketa *Union Busting* sangat mudah untuk disamakan menjadi Perselisihan Hubungan Industrial. Tindak Pidana *Union Busting* memiliki pola seperti menurunkan jabatan pekerja, mengurangi atau tidak membayar upah pekerja, melakukan intimidasi dan diskriminasi, pola seperti ini dapat disamakan kedalam perselisihan Hak ataupun Perselisihan Kepentingan

yang terjadi antara Perusahaan dan Pekerja, sedangkan Pola *Union Busting* berupa Pemutusan Hubungan Kerja dapat disamakan kedalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karena itu banyak kasus-kasus *Union Busting* diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai contoh seperti Kasus PT. Rama Gloria Sakti Textile Industri dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 63/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby dan Kasus PT. Papisari dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 07/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Ptk, kedua putusan tersebut perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemberangusan serikat pekerja, tetapi diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Faktor utama yang menjadi penyebab tindak pidana *Union Busting* sering diselesaikan melalui Penyelesaian Hubungan Industrial yaitu karena mayoritas dugaan *Union Busting* dilakukan dengan cara-cara yang bermuara pada munculnya sengketa hubungan industrial. Sulitnya Pembuktian Tindak Pidana *Union Busting* juga menjadi penyebab berhentinya penyidikan, karena alasan pekerja sebagai pihak yang lemah dalam posisi hubungan kerja akan sangat mudah untuk dipatahkan atau dimentahkan oleh pihak pengusaha. Tetapi hal tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa setiap pelaporan tindak pidana *Union Busting* pasti akan berhenti pada tingkat penyidikan, tentu ada variable lain yang harus dilihat dari masing-masing kasus tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru kasus Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja (*Union Busting*) dengan Nomor perkara: 503/

Pid.Sus/2018/P N.Pbr dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Perkara 861/Pid.Sus/2020/PN.Tng menjatuhkan putusan yang sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Penerapan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dalam kedua contoh kasus tersebut telah efektif dilakukan, meskipun putusan yang diberikan oleh majelis hakim berbeda, pada contoh kasus pertama yaitu Johan selaku Direktur Utama di PT. Malindo Karya Lestari hanya diberikan hukuman berupa pidana bersyarat dengan alasan Majelis Hakim menganggap perkara tersebut tidak berat dan Terdakwa selaku Direktur Utama yang harus mengurus jalannya perusahaan demi kelangsungan hidup seluruh karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut juga terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan Pidananya. Dengan dijatuhkannya putusan berupa pidana bagi kedua pelaku dalam contoh kasus tersebut, membuktikan bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dapat menjadi modal bagi para pekerja untuk dapat memperjuangkan hak dan kepentingannya yang telah dilanggar oleh pihak perusahaan/pengusaha.

Upaya Pemerintah dalam mencegah Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja (*Union Busting*)

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah berupa Upaya Preventif. Upaya Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, jika dikaitkan dengan tindak pidana pemberangusan serikat

pekerja, maka upaya preventif yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dengan mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait dan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapaun pembinaan tersebut dapat berupa:

1. Penyuluhan dan Sosialisasi

Sosialisai mengenai Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada setiap perusahaan mengenai pengertian, tata cara pembentukan serikat perja, fungsi hingga hak dan kewajiban. Sosialisasi terhadap Undang-Undang sangatlah penting terhadap masyarakat karena bagaimanapun juga masyarakat bisa mengetahui hadirnya suatu Undang-Undang, mengetahui isi dari Undang-Undang tersebut, dan bisa menyesuaikan diri terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut dengan adanya sosialisasi.

2. Memberikan sanksi yang tegas

Sanksi yang tegas diberikan terhadap siapapun yang melakukan tindakan menghalang-halangi atau memaksa serikat pekerja, membentuk/tidak membentuk serikat pekerja, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus.

Pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Banyaknya kasus tindak pidana Pemberangusan Serikat Pekerja (*Union Busting*) yang pernah dilaporkan dan tidak pernah sampai selesai, hanya berakhir di meja kepolisian saja dengan alasan kurang cukup alat bukti atau bahkan dianggap bukan tindak pidana. Sehingga fungsi pengawasan harus dioptimalkan pelaksanaannya demi tercapainya tujuan Undang-Undang dan demi kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan industri.

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dengan Keputusan Presiden. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud, pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri yang tata cara penyampaian laporannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.